

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ubi societas ibi ius. Demikian pernyataan Marcus Tullius Cicero yang mengungkapkan dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Pada dasarnya hukum lahir sebagai rekonstruksi dan gejala yang ada dalam masyarakat. Hukum sendiri dapat berupa hukum lisan ataupun tertulis, baik hukum lisan yang dikodifikasi atau peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian hukum tercipta bersamaan dengan hadirnya manusia.¹

Pancasila sebagai landasan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencatat jiwa dan cita-cita bangsa yang kemudian menjadi sumber dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya sebagai sebuah *staatsgrundgezets* tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”) dan kemudian menjadi rusuk dari setiap norma yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945. Hal ini kemudian terus mengalir dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menganut konsep supremasi hukum. Dengan kata lain, setiap peraturan perundang-undangan merupakan bentuk regulasi untuk menertibkan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013), hlm. 41.

masyarakat dan masyarakat harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Namun dengan landasan ideologis Pancasila, nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri telah mengalir dalam peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk keadilan sebagai salah satu tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.² Hal inilah yang menjadi dasar bahwa keadilan sejatinya dapat kembali merujuk kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Hal inilah yang dikatakan oleh Teguh Prasetyo sebagai konsep keadilan bermartabat. Sepanjang sejarah, pegangan pada konsep keadilan seringkali bersandar pada ahli seperti Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional,³ lalu John Rawls mengemukakan keadilan dalam bentuk “*justice as fairness*” dengan menggagas konsep *the fair equality of opportunity* dan *the difference principle*,⁴ serta Hans Kelsen yang mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif sehingga beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok.⁵ Namun Teguh Prasetyo menegaskan, keadilan harusnya diukur dari apa yang muncul dalam diri masyarakat Indonesia sendiri, yakni dari nilai-nilai Pancasila.

² O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

³ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014, hal. 120.

⁴ *Ibid.*, hal. 126.

⁵ Ana Suheri, “Wujud Keadilan dalam Masyarakat Di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Vol. 4 No. 1 Juni 2018, hal. 64.

Konsep keadilan bermartabat sejatinya dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum, termasuk pidana. Dasar hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”). Hukum pidana tentunya memiliki tujuan. Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-perseorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁶ Selain itu, dalam perwujudan tujuan pidana dikenal dua aliran yakni: (i) aliran klasik (*classieke school*) yang berusaha untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang; dan (ii) aliran modern (*modern school*) yang berusaha untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi.⁷ Bila dikaitkan dengan konsep keadilan bermartabat yang dikemukakan Teguh Prasetyo, maka tujuan hukum pidana di Indonesia sejatinya untuk mengayomi dan melindungi kepentingan publik yang seimbang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dimana kepentingan yang harus diperhatikan adalah kepentingan negara, masyarakat, dan warga negara sebagai individu yang merupakan penduduk Indonesia.

Kejahatan (*crime*) sejatinya merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁸ Oleh karena itu hukum pidana hadir dan diberlakukan dalam

⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Cet. ke-1, (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2013), hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 134.

masyarakat untuk mencapai setidaknya 3 (tiga) tujuan yakni: (i) membentuk dan mencapai cita-cita kehidupan masyarakat; (ii) mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat; dan (iii) mempertahankan sesuatu yang dinilai baik dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negative.⁹

Muatan hukum pidana mencakup 3 (tiga) hal yang menjadi dasar penerapannya.¹⁰

1. Pidana dan pemidanaan

Walau tidak disebutkan secara eksplisit mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pada dasarnya pemidanaan tidak mungkin dilakukan tanpa alasan. Namun absennya penuangan eksplisit tujuan pemidanaan menjadi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan sendiri apa tujuan pemidanaan yang paling cocok digunakan sesuai dengan doktrin-doktrin teori pemidanaan yang ada. Tentunya penggunaan doktrin-doktrin tersebut juga harus disertai dengan pertimbangan pemenuhan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Perbuatan pidana

Perbuatan pidana pada dasarnya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan dituangkan dalam KUHP sebagai pemenuhan terhadap asas legalitas formil. Walau demikian, KUHP adalah produk hukum yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda sehingga nilai-nilai

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), hlm. 10.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 11-13.

yang ada harus kembali disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, yakni nilai-nilai Pancasila agar memenuhi konsep keadilan bermartabat.

3. Pertanggungjawaban pidana

Pada dasarnya seseorang harus dapat dibuktikan kesalahannya agar dapat diketahui apakah dirinya memiliki tanggung jawab secara pidana. Asas kesalahan (*culpabilitas*) tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHP tetapi hanya ada dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagai penjelasan KUHP. Bersama dengan asas ini, maka seseorang dapat dipidana karena secara objektif melakukan tindak pidana sebagai penerapan asas legalitas, dan memiliki unsur kesalahan dalam dirinya sebagai penerapan asas kesalahan.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 170 KUHP. Namun kekerasan dalam KUHP tidak didefinisikan secara eksplisit, sehingga seringkali dalam penerapannya hakim harus menelaah kembali apakah kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik atau kekerasan verbal.

Perundungan atau *bullying* merupakan salah satu bentuk dari kekerasan. Baik kekerasan fisik atau kekerasan verbal mengakibatkan dampak yang buruk bagi korban. Dalam hal *verbal bullying* lebih memberikan dampak untuk jangka waktu yang cukup lama seperti korban menjadi depresi, menarik diri dari lingkungan, dan penurunan akademik. Ketidakstabilan mental dalam jangka waktu yang cukup lama dapat membuat

korban melakukan tindakan yang menyimpang, salah satunya adalah bunuh diri.

Tindakan *verbal bullying* sering terjadi pada remaja berusia 15-19 tahun. Remaja pada rentang usia tersebut memiliki potensi yang cukup tinggi untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Data WHO menyatakan:

“More than 700.000 people die due to suicide every year. Suicide is the fourth leading cause of death in 15-19-year-olds. Many suicides happen impulsively in moments of crisis with a breakdown in the ability to deal with life stresses, depression, and discrimination.”¹¹

Pada skripsi ini, penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN.Tjk. Perkara ini dilatarbelakangi Ria Maryana yaitu Terdakwa yang mengejek Albert Tito Chaniago yaitu Korban dengan kata kasar atau hinaan yang tidak sesuai dengan faktanya. Hinaan yang dilontarkan oleh Ria Maryana ini mengakibatkan Albert Tito Chaniago sakit hati yang berujung mengakibatkan trauma psikologis. Perkara ini merupakan salah satu contoh *verbal bullying* yang memberikan dampak yang serius serta merugikan terhadap korban.

Dalam perkara ini, keadaan yang meringankan bersama dengan keadaan yang memberatkan sejatinya diwajibkan untuk menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”). Namun KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan sehingga Pasal 8 ayat (1)

¹¹ World Health Organization, “Suicide”, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>, diakses pada 17 November 2021.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”).

Keadaan meringankan dalam putusan ini hanya melihat pada pengakuan, belum pernah dihukumnya terdakwa, serta bersikap sopan selama persidangan. Namun peneliti merasa seharusnya hakim tidak bersandar hanya pada keadaan-keadaan standar untuk menentukan suatu keringanan, melainkan juga memperhatikan apa yang menjadi sumber terjadinya tindak pidana. Hakim perlu memperhatikan bahwa tindak pidana bukan sekadar dilihat dari segi objektif berupa terjadinya kejahatan, serta subjektif berupa adanya kesalahan (*culpa*), tetapi hakim harus mencoba untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menelaah nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Terlebih Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman memberikan amanat bahwa kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹² Kebebasan kekuasaan kehakiman menurut Franken dibedakan menjadi empat macam:¹³

1. Independensi konstitusional

Independensi konstitusional dimaknai sebagai independensi yang bersumber dari doktrin *trias politica* sehingga kelembagaan dalam kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh politik.

¹² Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 (Juni 2015): 219.

¹³ H. Franken, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke* (Gouda Quhnt, 1997), h. 9-10 dalam Firman Floranta Adonara, “Prinsi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2 (Juni 2015), h. 224.

2. Independensi fungsional

Independensi fungsional dimaknai sebagai independensi kelembagaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Kebebasan ini mencakup pula kebebasan dalam memutus sengketa dan menafsirkan undang-undang, namun harus didasarkan pada hukum.

3. Independensi personal hakim

Independensi personal hakim dimaknai sebagai kebebasan hakim secara individu ketika menghadapi dan memutus suatu sengketa.

4. Independensi praktis yang nyata

Independensi praktis yang nyata dimaknai sebagai independensi hakim untuk tidak memihak kepada salah satu pihak, mengikuti perkembangan pengetahuan dalam masyarakat, tidak dipengaruhi media massa, dan menyaring desakan dalam masyarakat secara kritis.

Dari keempat independensi kekuasaan kehakiman di atas, khususnya untuk independensi fungsional, maka hakim berhak untuk memutus perkara sesuai dengan kebijakannya agar tercapai keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, hakim juga bukan hanya bersandar pada hukum dalam memutus, tetapi juga harus melihat nilai-nilai moral yang ada dalam suatu perkara, yang dimulai dari sumber penyebab terjadinya tindak pidana hingga terjadinya tindak pidana. Hakim tidak boleh hanya terfokus pada unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku semata. Maka dari itu peneliti ingin membahas kaitan pertimbangan hakim apabila menerapkan konsep keadilan bermartabat.

Peneliti juga memilih konsep keadilan bermartabat, sebab sejatinya penggunaan KUHP bersumber dari hukum yang telah ada sejak zaman Belanda, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa KUHP memiliki nilai-nilai Pancasila yang terserap di dalamnya. Akan tetapi dalam hal ini, hakim sebagai salah satu institusi penegak hukum, yang diberikan kewenangan sedemikian rupa dan disertai dengan kebebasan dan kemandirian peradilan, memiliki ruang untuk terus mengembangkan hukum itu sendiri. Sebagaimana tujuan dari konsep keadilan bermartabat, hukum ada untuk memanusiakan manusia. Dengan demikian pemidanaan tidak seharusnya berupa balasan terhadap satu perbuatan semata, melainkan melihat pula aspek lain dalam rangka menciptakan keadilan yang sejalan dengan cita-cita Pancasila.

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan meneliti pertimbangan hakim melihat kekerasan verbal sebagai suatu sumber terjadi tindak pidana dalam memutus perkara ini dan akan menulis penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN VERBAL (VERBAL BULLYING) PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 552/Pid.B/2019/PN.Tjk)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan verbal (*verbal bullying*) menurut hukum pidana Indonesia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN.Tjk berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami duduk perkara serta bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN.Tjk.
2. Memperoleh analisa terkait pertimbangan hakim terhadap adanya kekerasan verbal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN.Tjk disesuaikan dengan aspek keadilan bermartabat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk kemajuan dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para penegak hukum, khususnya hakim pada pengadilan tingkat pertama, banding, ataupun kasasi, dalam memandang kekerasan verbal terlepas dilakukan oleh siapapun, sebagai perbuatan yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu untuk selalu dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan uraian singkat tentang isi setiap bab, yakni sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan akan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan penelitian yang terfokus bagaimana hakim melihat kekerasan verbal sebagai pemicu terjadinya tindak pidana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN.Tjk, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana, pidana dan

pidana, tindak pidana kekerasan dan teori keadilan bermartabat, serta memaparkan konsep kekerasan verbal yang menjadi inti dari usulan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, penulis akan memaparkan mengenai metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, serta jenis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bagian hasil penelitian, penulis akan menguraikan mengenai bagaimana duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN.Tjk. Dalam bagian analisis, penulis akan menguraikan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam melihat kekerasan verbal yang memicu terjadinya tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 552/Pid.B/2019/PN.Tjk dikaitkan dengan konsep keadilan bermartabat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran, penulis akan menuliskan kesimpulan dari rumusan-rumusan masalah yang telah dibahas dalam hasil penelitian dan analisis serta memaparkan saran terkait permasalahan yang dibahas.